

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ganja atau "*Cannabis Sativa*" sering kali kita ketahui sebagai zat yang memiliki efek yang sama dengan opium yang memiliki fungsi penurunan atau perubah kesadaran, hilangnya rasa, memabukkan dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sejarah telah mencatat jalan panjang hubungan antara manusia dengan tanaman ganja sejak ribuan tahun yang lalu.<sup>1</sup>

Ganja tidak pernah dibahas secara terpisah terlepas dari berbagai macam liputan terkait perkembangan regulasi, legalisasi dan dekriminialisasi. Hal ini yang menyebabkan munculnya norma sosial tentang ganja sebagai salah satu tanaman yang dilarang di duniadan dibuka kan didalam UN Single Convention on Narcotics and Drugs 1961.<sup>2</sup>

UN Single Convention on Narcotics and Drugs adalah norma di dalam aturan dari pemerintahan global dalam mengupayakan pengklasifikasikan semua jenis obat-obatan terlarang dalam konsumsi masyarakat dan di dalamnya termasuk tanaman ganja.<sup>3</sup> Tujuan dari konvensi ini ialah menciptakan pengawasan terhadap narkotika dalam konteks internasional, serta menyempurnakan cara-cara pengawasan dan membatasi penggunaan hanya untuk kepentingan pengobatan dan ilmu

---

<sup>1</sup> Cribb, R. and Kahin, A. (2004). Historical Dictionary of Indonesia. Scarecrow Press, Inc. hal 68.

<sup>2</sup> Lingkar Ganja Nusantara (April 2014). *Sekarang aku, besok kamu! Advocate ourself!*. Hal.33

<sup>3</sup> Lingkar Ganja Nusantara. *Sekarang aku, besok kamu!*. Hal 34

pengetahuan, dan juga menjamin kerjasama internasional dalam pengawasan narkotika tersebut.<sup>4</sup> Narkotika di Indonesia sendiri sebagai negara yang meratifikasi UN Single Convention on Narcotics and Drugs 1961, mengimplementasikan ke dalam otoritas nasional sebagai perpanjangan tangan. Kondisi ini dibukukan dalam UU RI nomor 8 tahun 1976 yang telah di amandemen sebanyak dua kali menjadi UU Narkotika nomor 22 tahun 1997 dan UU Narkotika nomor 35 tahun 2009 sebagai bentuk ikut serta Indonesia dalam meratifikasi, dan narkotika di dalam UU RI No.35 tahun 2009 dikategorikan berdasarkan tiga golongan yang berbeda berdasarkan tingkat bahaya dan daya adiktifnya.<sup>5</sup>

UN Single Convention 1961 dikukuhkan dengan adanya program penanganan permasalahan narkotika dan kriminal tingkat internasional yang dijalankan langsung oleh lembaga United Nations on Drugs and Crime (UNODC) di Indonesia. Program yang dijalankan dinamakan dengan *Alternative Development* yang menjelaskan proses hegemon atau penanaman nilai dimulai dengan alternatif pengalihan profesi petani penanam ganja di Aceh ke usaha legal dan produktif. Langkah diawali United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dengan merilis laporan bahwasanya Indonesia termasuk ke dalam daftar salah satu negara penyuplai ganja terbesar di

---


<sup>4</sup> Adolf Lande, *The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*, University of Wisconsin Press, International Organization, Vol. 16, No. 4 (Autumn, 1962). Hal 288

<sup>5</sup> BNN (Maret 2015). Laporan akhir: Survei nasional perkembangan penyalahgunaan napza tahun anggaran 2014. Diambil dari <http://bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/humas/pressrelease/12691/laporan-akhir-survei-nasionalperkembangan-penyalahgunaan-napza-tahun-nggaran-2014> diakses pada 10 Oktober 2018

kawasan Asia Tenggara.<sup>6</sup> Proses ini adalah bentuk implementasi dari United Nations on Drugs and Crime sebagai lembaga internasional dalam menurunkan norma dan mekanisme yang disepakati dan memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial dan pribadi masyarakat baik dalam cita rasa, moralitas, dan intelektual masyarakat yang secara tidak langsung menghegemoni masyarakat itu sendiri.<sup>7</sup>

Di provinsi Aceh adalah salah satu contoh dimana ganja di tanam dan dikembangkan untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari seperti bumbu masakan.<sup>8</sup> Tindakan ini dilakukan karena proses penanaman ganja tidak membutuhkan kondisi tanah yang subur atau iklim yang stabil yang menyebabkan ganja mudah untuk didapat.<sup>9</sup>

Di Kalimantan pernah terjadi kasus dimana seorang pegawai negeri sipil bernama Fidelis Ari mencoba mengobati penyakit sumsum tulang belakang langka istrinya dengan menggunakan ekstrak ganja dengan cara menanam di halaman belakangnya. Alasan ini karena pihak rumah sakit setempat mengaku tidak bisa lagi menyembuhkan penyakit dari sang istri. Namun dikarenakan berbenturan langsung



---

<sup>6</sup> Drs. Wawan Ranuwijaya, SH. 2010. Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional RI. Jakarta: BNN. Hal. 95.

<sup>7</sup> Simon, R. (1999) Gramsci's Political Thought, an Introduction Antonio Gramsci. London: The Electric Book Company Ltd.

<sup>8</sup> Coffee and ganja provide a healthy income in Aceh, The Sydney Morning Herald, January 11, 2015, available at <http://www.smh.com.au/world/coffee-and-ganjaprovide-a-healthy-income-in-aceh-20150111-12ltev.htm> diakses pada 11 Oktober 2018

<sup>9</sup> Coffe and ganja provide a healthy income in Aceh. Diakses pada 11 Oktober 2018

dengan hukum di Indonesia, Fidelis harus mendekap di penjara sementara istrinya meninggal dunia karena tidak lagi mendapat pengobatan ekstrak ganja dari Fidelis.<sup>10</sup>

Pembahasan objektif terkait ganja berawal dari munculnya *event* tahunan yang dilaksanakan di Amerika Serikat, dimana masyarakat mengadakan unjuk rasa tahunan yang kemudian menyebar ke seluruh belahan dunia. tersebut bernama *Global Marijuana March* (GMM) dimana masyarakat mengadakan pentingnya budaya ganja, pawai, pertemuan, rapat umum, konser, festival dan upaya penjangkauan pendidikan perihal ganja. pertama GMM ini diadakan pada tahun 1999 yang kemudian memunculkan ribuan partisipasi dari berbagai kota dan dari berbagai negara berbeda.

Dan nilai-nilai tahunan ini juga yang diadopsi oleh masyarakat Indonesia terkait edukasi tentang ganja dan melahirkan gerakan Lingkar Ganja Nusantara (LGN).<sup>11</sup> LGN merupakan wujud counter terhadap norma global yang disepakati di dalam UN Single Convention 1961 tentang ganja. LGN menolak ide tersebut dengan alasan yang didasari pada tekad dalam melihat sisi positif dari tanaman ganja dan manfaatnya bagi masyarakat Indonesia. LGN juga mengemban misi melakukan penelitian terkait tanaman ganja, melakukan edukasi untuk menciptakan kesadaran pada masyarakat dan melakukan advokasi serta audiensi dengan stakeholder terkait dalam memperjuangkan terpenuhinya hak asasi manusia yang adil terkait pemanfaatan tanaman ganja.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>BBC news, <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39776412>, *Sidang 'ganja untuk obat': suami pasien yang meninggal jadi terdakwa*, diakses pada 11 Oktober 2018

<sup>11</sup> <http://www.lgn.or.id>, Dhira Narayana, *Sejarah* diakses pada 12 Oktober 2018

<sup>12</sup> <http://www.lgn.or.id> Dhira Narayana, *Visi-Misi* diakses pada 12 Oktober 2018

LGN yang lahir dari event tahunan Global Marijuana March sebagai bentuk ikut serta dalam aksi damai yang di selenggarakan di berbagai negara pada bulan Mei 2010, dengan cara membagikan selebaran berisi informasi objektif terkait ganja di Bundaran HI, Jakarta.<sup>13</sup> Hal ini menjadi fokus LGN untuk memberikan pengetahuan tentang tanaman ganja kepada masyarakat umum, baik mengenai jenis-jenis maupun pemanfaatannya.

Dalam memperjuangkan serta mengkampanyekan legalisasi pemanfaatan tanaman ganja untuk masyarakat di Indonesia, langkah-langkah mulai diambil LGN dengan melakukan strategi advokasi guna merubah kebijakan mengenai tanaman ganja yang diatur dalam UU tentang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Dari tahun ke tahun melakukan perjuangan, LGN yang berpusat di Jakarta telah memiliki basis hampir di setiap propinsi di Indonesia. Kegiatan terkait upaya legalisasi, edukasi, dan dekriminialisasi telah dilakukan LGN. Membuka dialog dengan pihak terkait pembuat kebijakan seperti BNN (Badan Narkotika Nasional), PKNI (Persaudaraan Korban Napza Indonesia) dan lain-lain. Lalu ikut menyelenggarakan Global Marijuana March di Bundaran HI, Jakarta dengan support dari seluruh basis di Indonesia.<sup>14</sup>

Sejak tahun 2011, LGN telah membahas konteks tradisional dan budaya terkait ganja di berbagai daerah di Indonesia, sekaligus menginformasikan masyarakat tentang aspek hukum terkait ganja. Melalui upaya ini, mereka menerbitkan sebuah buku berjudul, Hikayat Pohon Ganja: 12.000 Tahun

---

<sup>13</sup> Dhira Narayana. *Hikayat Pohon Ganja*. PT Gramedia Nusantara. Hal 23. 2011

<sup>14</sup><http://www.lgn.or.id>, Dhira Narayana, *Kegiatan* diakses pada 13 Oktober 2018

Menyuburkan Peradaban Manusia. Pada awal tahun 2015, LGN mendirikan badan penelitiannya, Yayasan Sativa Nusantara (YSN), dan berhasil mendapatkan lisensi pertama dari pemerintah untuk melakukan penelitian ilmiah tentang tanaman ganja sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>15</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

Ganja merupakan tanaman yang memiliki potensi positif untuk dalam bagian industri dan medis. Hal ini masih terhalang hukum UU Narkotika nomor 35 tahun 2009 yang mengkategorikan tanaman ganja sebagai salah satu zat terlarang dan berbahaya bagi kesehatan. Merujuk kepada konvensi PBB yaitu UN Single Convention on Narcotics and Drugs 1961 sebagai konsekuensi Indonesia ikut serta dalam meratifikasi persetujuan global. Usaha pergerakan LGN dalam mengkampanyekan tentang legalisasi ganja sebagai bentuk respon terhadap tatanan internasional yang berbentuk UN Single Convention on Narcotics and Drugs 1961 sebagai bentuk pengembalian edukasi, informasi objektif dan regulasi tentang ganja, yang disertakan perubahan akan ide-ide atau tatanan baru yang memanfaatkan tanaman ganja dan diilegalkan secara hukum.

LGN muncul sebagai bentuk dari *counter hegemoni* akan tatanan global “UN Single Convention 1961” dalam mengkampanyekan legalisasi tentang tanaman ganja sebagai salah satu tanaman yang berdasarkan kearifan lokal memiliki manfaat bagi masyarakat Indonesia.

---

<sup>15</sup> Peter Dantovski. *Sekarang aku, besok kamu! Advocate yourself!*. 2013. Hal 42

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai:

"Bagaimana Lingkar Ganja Nusantara memberikan respon terkait kampanye legalisasi ganja terhadap United Nations Single Convention on Narcotics and Drugs tahun 1961"

### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan respon Lingkar Ganja Nusantara di dalam mengkampanyekan legalisasi ganja sebagai bentuk *counter hegemony* terhadap UN Single Convention on Narcotics and Drugs di Indonesia.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai:

1. Sebagai bekal, tambahan wawasan dan latihan dalam memecahkan masalah bagi penulis sebagai calon lulusan studi Hubungan Internasional.
2. Memberikan referensi kepada para penstudi Ilmu Hubungan Internasional secara khusus maupun peneliti ilmu sosial politik secara umum dalam melihat permasalahan yang diteliti terkait UN Single Convention 1961 yang di respon oleh Lingkar Ganja Nusantara sebagai bentuk gerakan sosial di Indonesia.

### 1.6 Studi Pustaka

Dalam menganalisis permasalahan terkait judul yang diangkat, penulis menggunakan beberapa studi pustaka yang di anggap relevan dengan penelitian ini.

Penelitian sebelumnya akan menjadi referensi dan tolak ukur bagi penulis dalam mengembangkan penelitian.

Studi pustaka yang pertama adalah tulisan dari Lalu Wimbartha Puspa Negara dengan judul Upaya LGN (Lingkar Ganja Nusantara) dalam pelegalan ganja di Indonesia. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa LGN sebagai organisasi dalam mendorong upaya pelegalan ganja di Indonesia sebagai bentuk pengaruh *cultural framing* atau pengadopsian nilai-nilai yang menjelaskan bagaimana pemanfaatan ganja di bidang medis dan industri di berbagai negara diterapkan di Indonesia.<sup>16</sup> Tulisan membantu penulis dalam memahami bagaimana LGN sebagai organisasi di Indonesia mengupayakan legalisasi ganja sebagai bentuk pengadopsian nilai-nilai dari luar dan bentuk-bentuk tindakan yang telah di upayakan oleh LGN di Indonesia. Namun di tulisan ini memiliki konsep yang berbeda dengan apa yang akan penulis teliti. Penulis akan meneliti respon LGN terhadap UN Single Convention on Narcotic and Drugs dan bentuk couteranya yang tidak dijelaskan dalam tulisan ini.

Studi pustaka yang kedua adalah tulisan milik M. Taufan Perdana Putra dengan judul Kebijakan Pendayagunaan HEMP (Ganja Industri) untuk Kepentingan Industri di Indonesia. Dalam jurnal ini, dijelaskan bahwa penggunaan ganja di Indonesia untuk kepentingan industri, jurnal ini juga menjelaskan bahwa ganja memiliki potensi medis dalam pengobatan. Ganja tumbuh subur di beberapa kawasan di Indonesia seperti Aceh, seharusnya potensi kekayaan alam ini dapat menyumbang

---

<sup>16</sup> Lalu Wimbartha P.N, *Upaya LGN dalam pelegalan ganja di Indonesia* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2015), 13.

perbaikan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik.<sup>17</sup> Jurnal ini membantu peneliti pada pokok masalah bahwa pertumbuhan ganja di Indonesia dapat didayagunakan sebagai alat untuk menyokong perekonomian nasional apabila memiliki legalitas, namun jurnal ini tidak menjelaskan tentang upaya re-educasi tentang ganja sebagai bentuk kampanye dikarenakan status ganja di Indonesia sendiri yang masih berlawanan dengan hukum.

Studi pustaka yang ketiga adalah tulisan milik Bayu Setiawan yang berjudul Dampak Legalisasi Ganja di Uruguay terhadap Perdagangan Ganja Ilegal di Amerika Latin. Pada tulisan ini dijelaskan bahwa tindakan pemerintah Uruguay dalam melegalisasi ganja berdampak pada situasi dan kelompok lain, awalnya legalisasi ganja bertujuan untuk mengurangi perdagangan ganja ilegal. Namun, hal ini dinilai tidak efektif karena berdampak pada meningkatnya penyitaan ganja ilegal.<sup>18</sup> Jurnal ini membantu peneliti dalam memahami bahwa tindakan pemerintah Uruguay dalam melegalisasi ganja disusun secara rinci guna mengontrol pemasaran dan pemakaian ganja dan juga sebagai bentuk uruguay sebagai negara yang ikut serta meratifikasi UN Single Convention on Narcotics and Drugs. Di jurnal ini juga dijelaskan organisasi yang mengontrol langsung kebijakan tentang ganja yaitu Institute of Regulation and Control of Cannabis (IRCCA) sebagai bentuk alternatif dari pemerintah uruguay yang membantu peneliti dalam tulisan ini. Namun di jurnal ini

---

<sup>17</sup>Kebijakan                      Pendayagunaan                      Hemp.                      Achmad                      Bachtiar.  
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188223&val=6466&title=KEBIJAKAN%20PEN DAYAGUNAAN%20HEMP%20> diakses pada 21 Oktober 2018

<sup>18</sup> Bayu Setiawan, "Dampak Legalisasi Ganja di Uruguay terhadap Perdagangan Ganja Ilegal di Amerika Latin," *ejournal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol 4 (4), 2016.

tidak menjelaskan bagaimana sebuah organisasi mengupayakan pelegalan dengan alternatif kampanye seperti LGN, karena inisiatif perubahan kebijakan ini berlandaskan kepentingan pemerintah Uruguay sendiri dalam menanggulangi pemasaran dan pemakaian ganja.

Studi pustaka yang ke empat adalah tulisan dari Rosy Mondin yang berjudul *Cannabis Legalization in Canada : Creating a World-Class Sustainable Industry Through Inclusivity, Transparency, and Evidence Based on Policy*. Pada tulisan ini dijelaskan bagaimana upaya dari *Cannabis Trade Alliance of Canada* sebagai sebuah organisasi yang mengajak semua elemen terlibat di pemerintahan Kanada untuk bekerjasama dalam merumuskan sebuah peraturan tentang ganja terkait pengelolaan industri ganja yang inklusif dan berkelanjutan.<sup>19</sup> Hal ini bisa didapatkan dengan menghalangi dan memberantas pasar yang tidak sah dan mengalihkan menjadi pasar yang sah dan diatur dalam regulasi sehingga pemain dalam pasar bisa berpartisipasi tanpa rasa takut dengan ketidakadilan dan penganiayaan yang biasa didapat dalam pasar yang tidak sah.<sup>20</sup>

Jurnal ini membantu penulis dalam mendapatkan informasi yang lebih mengenai upaya pelegalan ganja dalam sektor industri dan medis, sebagaimana ini yang diupayakan oleh LGN di Indonesia. Tetapi tulisan ini tidak menjelaskan secara rinci bagaimana CTAC mengupayakan regulasi ini di negara Kanada sebagai bentuk

---

<sup>19</sup> Rosy Mondin, *Cannabis Legalization in Canada, Creating a World-Class Sustainable Industry Through Inclusivity, Transparency, and Evidence Based on Policy*, 2016. Hal 120

<sup>20</sup> Rosy Mondin. *Cannabis Legalizaion in Canada*. Hal 124

refleksi terhadap tulisan peneliti dimana LGN mengupayakan regulasi yang serupa di Indonesia.

Studi Pustaka yang kelima adalah Gerakan Pertanian Organik Sumatra Barat Sebagai Gerakan Counter Hegemoni Liberalisasi Pertanian Global di Indonesia yang ditulis oleh Benni Wijaya.<sup>21</sup> Tulisan ini menjelaskan bahwasanya Indonesia yang ikut meratifikasi kebijakan *Agreement on Agriculture* yang dirancang oleh WTO (*World Trade Organization*) yang membentuk Indonesia hanya sebagai perpanjangan tangan dari kepentingan internasional untuk liberalisasi pertanian masyarakat lokal. Hal ini terjadi karena kurangnya proteksi dari pihak negara untuk setiap kebijakan-kebijakan internasional yang diratifikasi dan diimplementasikan. Tulisan ini juga menjelaskan bagaimana gerakan petani organik (*GAPO*) yang ada di Sumatra Barat menjadi salah satu contoh kasus dimana upaya untuk meng-*counter hegemon* ide-ide yang secara konteks memiliki kontradiksi terhadap norma dan kebudayaan lokal yang dimiliki masyarakat.<sup>22</sup>

Tulisan dari Benni Wijaya ini juga dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data bahwa hak-hak petani lokal bisa digapai karena desakan gerakan sosial tanpa harus menunggu inisiatif dari aktor negara (Birokrasi dan Parlemen) yang biasanya rumit. Berdasarkan data diatas dapat menjadi sebuah tambahan sumber bagi peneliti tentang peran gerakan sosial dalam mengatur kemandirian petani tanpa

---

<sup>21</sup> Benni Wijaya, *Gerakan Pertanian Organik Sumatera Barat sebagai Gerakan Counter Hegemoni Liberalisasi Pertanian Global di Indonesia* (Padang: Universitas Andalas, 2013) hal 13

<sup>22</sup> Benni Wijaya. *Gerakan Pertanian Organik Sumatera Barat sebagai Gerakan Counter Hegemoni Liberalisasi Pertanian Global di Indonesia*. Hal 17

memilih jalan koersif seperti demonstrasi dan menentang kebijakan pemerintah secara langsung. Hal ini membantu penulis dalam mengidentifikasi strategi gerakan sosial dalam penolakan terhadap nilai-nilai kebijakan internasional yang tidak sesuai dengan budaya lokal, sama seperti LGN yang akan penulis teliti bahwasanya gerakan ini adalah bentuk penolakan terhadap norma internasional yang diimplementasikan berdasarkan kebijakan namun tidak berdampak positif terhadap masyarakat lokal di Indonesia. Namun di tulisan ini tidak menjelaskan bagaimana strategi dari gerakan petani organik dalam mengubah kebijakan sementara LGN mengupayakan kampanye yang berdampak pada perubahan kebijakan di Indonesia.

### **1.7 Kerangka Konseptual**

Dalam memaparkan beberapa penjelasan nanti, penulis berupaya untuk menggabungkan teori-teori Antonio Gramsci dengan pentiori Neo-Gramscian yaitu Robert W. Cox. Gramsci dipercaya sebagai pemikir yang meletakkan dasar awal tentang teori *counter hegemony*, lalu Cox sebagai pentiori yang melanjutkan buah pikir dari Gramsci dan juga diakui sebagai pentiori hubungan internasional.<sup>23</sup> Hal ini dirintis oleh Robert Cox sebagai sebuah gagasan untuk angkat kaki dari tatanan dunia yang kapitalistik.<sup>24</sup> Di sisi lain, penulis juga mencoba untuk terlebih dahulu menjelaskan tentang hegemoni lalu dilanjutkan dengan kontra terhadap hegemoni menurut kerangka pemikiran Gramsci dan Cox.

---

<sup>23</sup> Benni Wijaya, *Gerakan Pertanian Organik Sumatera Barat sebagai Gerakan Counter Hegemoni Liberalisasi Pertanian Global di Indonesia* (Padang: Universitas Andalas, 2013), 17.

<sup>24</sup> Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 17.

### 1.7.1 Hegemoni

Menurut Gramsci, hegemoni bukanlah hubungan dominasi kekuasaan melainkan hubungan persetujuan (konsensus) dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis.<sup>25</sup> Gramsci menggambarkan hegemoni sebagai :

1. Orang-orang menyesuaikan diri karena takut akan konsekuensi berupa sanksi apabila mampu sesuai dengan sistem.
2. Orang menyesuaikan diri karena terbiasa mengikuti tujuan-tujuan dengan cara-cara yang cenderung tetap, dan beraktivitas sesuai dengan pola-pola tertentu.
3. Konformitas yang muncul dari laku mempunyai tingkat-tingkat kesadaran dan persetujuan dengan unsur tertentu dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Lebih jelas lagi, Gramsci mendefinisikan hegemoni sebagai moral kepemimpinan (*direzione*) dan intelektual sebagai elemen penyusun utama persetujuan dan bersifat persuasif. Sebuah kelompok atau kelas sosial dapat dikatakan sebagai hegemon apabila mereka mampu mengartikulasikan seluruh sistem kepercayaan budaya masyarakat dan ideologi yang ajaran-ajarannya diterima sebagai hal yang berlaku universal dan diterima oleh masyarakat umum.<sup>27</sup>

Robert Cox sebagai pentiori hubungan internasional memaparkan pandangan yang sejalan dengan Gramsci. Cox memulai anggapan bahwa teori selalu untuk

---

<sup>25</sup> Roger Simon, Gramsci's Political Thought, An Introduction Antonio Gramsci, The Electric Book Company Ltd, London.1999. Hal 19.

<sup>26</sup> Nezar Patri dan Andi Arief, *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003), Hal 126

<sup>27</sup> Benedetto Fontana, *Hegemony and power, on the relation between Gramsci and Machiavelli*, Minneapolis London, Hal 140

seseorang dan untuk beberapa tujuan.<sup>28</sup> Dengan kata lain, hegemoni yang dibawa melalui dominasi intelektual dan budaya politik merupakan sebuah kemasam yang dibawa oleh pihak hegemon dalam pola penguatan kekuasaan sehingga terbentuk sebuah hegemoni yang berjalan dengan baik. Cox membedakan antara *problem making theory* yang menerima sesuatu dari ketentuan yang telah ada, dan *critical theory* yang berusaha untuk menentang tatanan yang sudah ada serta mengusahakan untuk terjadinya perubahan yang emansipatoris.<sup>29</sup>

Cox memakai konsep hegemoni sebagai cara menjelaskan kontrol hegemoni dalam konteks masyarakat kapitalis. Sistem yang kapitalistik memakai pola-pola hegemoni dalam rangka melanggengkan ide-ide dominan mengenai tatanan dunia menyangkut pola hubungan antara kekuatan materi, ide-ide dan institusi-institusi pada level global.

Pasca Perang Dunia II, Cox memaparkan bahwa struktur dunia berada pada kondisi yang neo liberal. Hal ini dibentuk atas keterkaitan yang sinergis antara ide-ide (*idea*), material (*material capabilities*), dan institusi (*institutions*). Material dapat didefinisikan sebagai instrumen untuk melakukan kegiatan produksi. Ide merupakan serangkaian nilai-nilai yang diyakini sebagai elemen dasar. Sedangkan institusi berposisi sebagai wadah yang berkemampuan untuk melakukan hegemoni. Pola yang


---

<sup>28</sup> Robert Cox, *Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory* (Millenium: Journal of International Studies 10,1981), Hal 128

<sup>29</sup> Ranny Emilia, *Teori-teori Hubungan Internasional* (Universitas Andalas, Padang), hal 92

saling mempengaruhi ini berjalan beriringan agar ide-ide dominan dari hegemon dapat diterima melalui hubungan persetujuan (*consession*).<sup>30</sup>

### Skema 1.1. Struktur Dunia menurut Robert Cox



Sumber : Robert Cox., *Social Forces, States and World Order: Beyond International Relations Theory*

Dalam tulisannya yang berjudul *Social Forces, States and World Order: Beyond International Relations Theory*,<sup>31</sup> Cox menyebut hegemoni sebagai struktur nilai dan kesepakatan terhadap suatu tatanan, yang disepakati semua sistem negara dan non-negara. Hegemoni tercipta atas adanya hubungan yang kompleks antara kekuatan sosial, bentuk negara, dan tatanan dunia. Cox menjelaskan bahwa tatanan dunia (*world order*) merupakan sistem nilai dan kesepakatan sebagai ide yang ditanamkan oleh hegemon ke elemen yang terhegemoni dalam struktur internasional. Ide yang disepakati tersebut dilegitimasi oleh badan atau institusi sebagai perpanjangan tangan hegemon.

Badan atau institusi tersebut memiliki otoritas dalam membuat kebijakan. Hal tersebut dikategorikan ke dalam *form of state*. Di sisi lain, hegemoni tidak akan

<sup>30</sup> Robert Cox, *Social Forces, States and World Order: Beyond International Relations Theory*, Hal 136

<sup>31</sup> Robert Cox. *Social Forces, States, and World Order*. Hal 138

berjalan dengan baik apabila ide-ide dominan tersebut tidak terartikulasi ke elemen masyarakat secara umum. Realitas sosial tersebut berposisi sebagai *social forces* yang teraplikasi dalam dinamika sosial.

*Social Forces* dijalankan oleh kelompok-kelompok yang terpresentasi oleh kelompok-kelompok seperti partai, organisasi keagamaan, elemen intelektual, media massa dan seniman.

Cox menambahkan bahwa ada tiga hal yang harus ada dalam realitas struktur internasional dalam melanggengkan ide-ide hegemon antara lain model produksi, bentuk negara, dan tatanan dunia. Model produksi diposisikan sebagai serangkaian ide-ide yang diimplementasikan ke tata cara dalam melakukan proses produksi. Di sisi lain, bentuk negara memainkan peran penting dalam guna mengkonstruksi ide-ide dominan hegemon ke yang terhegemoni. Hal tersebut diimplementasikan agar pihak hegemon mampu melegitimasi kebenaran idenya dalam konteks tatanan dunia. Merujuk kepada paparan Cox, ketiga elemen tersebut juga dapat dimodifikasi ulang dalam konteks melakukan *counter hegemony*.<sup>32</sup>

Cox juga memberikan pandangan teoritis mengenai apa yang diistilahkan sebagai “internasionalisasi negara”.<sup>33</sup> Dengan ini Cox mengacu kepada proses yang dilakukan oleh institusi negara dengan kebijakan-kebijakannya yang berada pada koridor perkembangan perekonomian dunia yang kapitalis. Dalam proses ini, adanya

---

<sup>32</sup> Robert Cox and Timothy J. Sinclair, *Approaches to World Order* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), Hal 13.

<sup>33</sup> Martin Griffiths, Hal 160.

formasi konsensus negara-negara berdasarkan perekonomian dunia yang kapitalistik diakui sebagai kerangka ideologis secara umum.<sup>34</sup>

#### 1.7.1.1. Organic Intellectuals

Upaya untuk menciptakan tatanan hegemoni yang baru, dalam konteks berlawanan dengan sistem kapitalis, perlu adanya proses penyadaran, merubah cara berpikir di dalam sistem kemasyarakatan. Hal ini disebut Gramsci sebagai revolusi intelektual dan moral.<sup>35</sup>

Sebagai usaha untuk merealisasikan revolusi intelektual dan moral, Gramsci mulai dengan menghapus perbedaan antara marxisme sebagai filsafat dengan marxisme sebagai kesadaran aktual masyarakat. Gramsci beranggapan bahwa semua manusia adalah filosof, karena memiliki modal gagasan masing-masing tentang konsepsi dunia. Tetapi, cara manusia untuk mempersepsikan dunia sebagai pemikiran mereka seringkali bertentangan karena menganggap ketidakadilan serta penindasan adalah sesuatu yang alamiah dan tidak dapat diubah. Gramsci memakai istilah pemikiran awam (*common sense*) untuk menggambarkan orang-orang yang tidak kritis dalam memandang dunia dan tidak sadar sedang di hegemoni.<sup>36</sup>

Peran intelektual dalam masyarakat sipil dalam proses transisi menuju sosialisme merupakan suatu tema yang dibahas secara luas oleh Gramsci dan tertera dalam *Prison Notebooks*. Gramsci begitu menekankan arti penting kaum intelektual

---

<sup>34</sup> Robert Cox, *Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History* (New York: Columbia University Press, 1987), Hal 254.

<sup>35</sup> Roger Simon, Hal 26.

<sup>36</sup> Roger Simon, Gramsci's Political Thought, An Introduction Antonio Gramsci Hal 27.

sebagai agen yang bertugas untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat dan menjadi kunci untuk melakukan agenda perlawanan terhadap sistem tersebut.<sup>37</sup>

Dua pokok pikiran yang perlu diperhatikan dari pandangan Gramsci terhadap intelektual, yaitu:

1. Perlunya menghapus perbedaan antara kerja manual dan kerja intelektual yang telah berjalan lama di bawah payung kapitalisme dalam proses produksi, masyarakat sipil dan juga dalam aparatur negara.
2. Hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Kondisi kekuasaan yang tercipta dari apa yang dinamakan monopoli pengetahuan oleh kelas yang berkuasa. Dalam konteks ini, perlu adanya perubahan mendasar dalam hubungan antara manusia dan pengetahuan dalam revolusi menuju tatanan yang sosialis.<sup>38</sup>

Lebih lanjut lagi, Gramsci menolak secara terang-terangan pandangan tradisional terhadap intelektual yang hanya terdiri dari sastrawan, filosof, seniman serta jurnalis. Aktifitas intelektual tidak hanya berpikir secara intrinsik serta berada dalam alam pikir saja, tetapi juga harus dijalankan dalam suatu tindakan yang nyata. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap individu adalah intelektual, akan tetapi tidak semua individu yang menjalankan fungsi intelektualnya.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Roger Simon. Gramsci's Political Thought, An Introduction Antonio Gramsci. Hal 139.

<sup>38</sup> Robert Cox, *Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History* (New York: Columbia University Press, 1987), Hal 140

<sup>39</sup> Robert Cox, *Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History* (New York: Columbia University Press, 1987), Hal 141.

Setelah itu, Gramsci memperkuat pemahaman tentang intelektual sebagai kaum yang memiliki fungsi organisatoris dalam setiap elemen masyarakat. Gramsci menolak anggapan umum tentang intelektual yang hanya sebatas penulis, pemikir dan seniman. Intelektual adalah organisator seperti pegawai bank ataupun pemimpin politik yang tidak hanya berguna bagi masyarakat sipil tetapi juga dalam keberadaan alat-alat produksi.<sup>40</sup>

Selanjutnya, Gramsci memperdalam pemikirannya dengan membedakan antara intelektual 'tradisional' dengan intelektual 'organik'. Intelektual tradisional cenderung untuk merestorasi kelas yang berkuasa. Gramsci menambahkan bahwa intelektual tradisional adalah intelektual yang dihasilkan oleh kelas kapitalis itu sendiri. Artinya, intelektual tradisional tidak mampu memberikan perubahan terhadap tatanan hegemoni yang menindas.<sup>41</sup>

Mengacu kepada pendapat Gramsci tentang intelektual organik, ia mengatakan bahwa jika kelas pekerja ingin beranjak dari kelas rendah untuk mengambil alih kepemimpinan bangsa, dan membangun kesadaran politik melalui reformasi moral dan intelektual. Intelektual organik berperan sebagai motor pergerakan dalam membangun tatanan hegemoni baru.<sup>42</sup> Cox juga menambahkan serangkaian usaha untuk melakukan perlawanan terhadap sistem yang menghegemoni adalah melalui organisasi politik yang dijalankan secara efektif (*political organization*). Cox menganalogikan organisasi politik ini sebagai *Gramsci's Modern*

---

<sup>40</sup> Roger Simon, Gramsci's Political Thought, An Introduction Antonio Gramsci Hal 142.

<sup>41</sup> Roger Simon, Gramsci's Political Thought, An Introduction Antonio Gramsci. Hal 144.

<sup>42</sup> Roger Simon, Gramsci's Political Thought, An Introduction Antonio Gramsci, Hal 149.

*Prince*. Intelektual organik yang berperan sebagai alat mobilisasi perjuangan dalam sebuah konsolidasi organisasi politik yang terstruktur dan memobilisasi kelas pekerja demi menuju ke tatanan yang baru.<sup>43</sup>

### 1.7.1.2. Historical Bloc

Gramsci memakai istilah blok historis sebagai suatu kesatuan dari berbagai unsur ideologis yang berbeda kepada suatu konsepsi yang saling mendukung berdasarkan nilai-nilai sosialis demi kepentingan kelas pekerja.<sup>44</sup> Dalam hal ini, Gramsci menekankan kepada peran aktif dari partai politik sebagai organisatoris sebuah perubahan. Partai politik dianggap Gramsci sebagai barisan depan dalam menciptakan hegemoni baru, tetapi partai politik tidak bisa ditetapkan sebagai pemegang tunggal kebenaran ilmiah.<sup>45</sup> Gagasan terkait tatanan yang sosialis harus saling terkoneksi secara menyeluruh dengan setiap elemen-elemen yang ada dalam masyarakat. Jadi, Gramsci memberikan porsi lebih kepada partai politik dalam mengkonsolidasi kepentingan demi terbentuknya historical bloc yang baru.

Pandangan Gramsci diperkuat oleh analisa Cox yang menyatakan blok historis sebagai kekuatan sosial politik yang komprehensif, meliputi dimensi politik, etnik dan ideologi terhadap pola ekonomi.<sup>46</sup> Blok historis dapat dikatakan berjalan dengan semestinya, apabila terjadi koneksi antara masyarakat sipil dengan masyarakat politik. Masyarakat sipil mengacu kepada komunitas atau organisasi

---

<sup>43</sup> Stephen Gill, *Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method* (New York: Cambridge University Press), Hal 65

<sup>44</sup> Roger Simon, *Gramsci's Political Thought, An Introduction* Antonio Gramsci Hal 89

<sup>45</sup> Robert Cox, *Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History*, Hal 163

<sup>46</sup> Robert Cox, *Governance without Government: Order and Change in World Politics*, ed. James N. Roseman and Ernst Otto Czempiel (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), Hal 141.

seperti serikat perdagangan, partai politik, organisasi keagamaan, asosiasi kebudayaan dan juga komunitas jurnalis.<sup>47</sup> Dalam masyarakat sipil ini terjadi sebuah pola hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam konteks praktik sosial. Sedangkan masyarakat politik merupakan keberadaan lembaga-lembaga negara seperti administrasi negara, polisi serta badan hukum negara.<sup>48</sup> Masyarakat politik tidak berada sebagai pengganti negara namun mengacu pada pola interaksi koersif yang terjadi pada aparatur negara.

Dalam konteks internasional, Cox menitikberatkan kepada keberadaan negara-negara dalam membangun kekuatan blok historis. Tugas untuk melakukan perubahan tatanan dunia dimulai dengan membangun blok historis baru pada batasan nasional (*national boundaries*).<sup>49</sup> Dengan kata lain, blok historis tersusun atas kesepahaman ide-ide antar negara guna melakukan transformasi terhadap sistem yang menghegemoni dunia.

### 1.7.1.3. War of Position

Blok historis yang telah memiliki paham yang sama pada dasarnya harus memiliki langkah taktis berupa strategi dalam melakukan perlawanan terhadap hegemon (*counter hegemony*). Gramsci mengklasifikasikan ada dua cara yang bisa dilakukan dalam upaya merealisasikan hegemoni baru yaitu perang gerakan (*war of manouver*) dan perang posisi (*war of position*).<sup>50</sup> Perang gerakan sejatinya merujuk

---

<sup>47</sup> Robert Cox and Timothy J.Sinclair, *Approaches to World Order*, Hal 112.

<sup>48</sup> Robert Cox and Timothy J.Sinclair, *Approaches to World Order*, Hal 102

<sup>49</sup> Robert Cox, *Governance without Government: Order and Change in World Politics*, Hal 104

<sup>50</sup> Muhadi Sugiono, Hal 45

pada strategi dalam marxisme ortodoks sebagai upaya revolusi. Strategi ini sepenuhnya berpatokan pada cara-cara koersif berupa kekerasan yang dilakukan oleh partai revolusioner. Secara khusus, Gramsci menyatakan perang gerakan akan efektif apabila dilakukan di negara yang masih terbelakang. Dalam pola negarayang masih terbelakang, negara adalah segalanya dan masyarakat sipil tidak memiliki porsi dalam perjalanan negara sehingga tidak memiliki pengaruh. Pada masyarakat yang kapitalistik, hubungan antara negara dan masyarakat sipil terjadi secara layak yang artinya strategi perang gerakan tidak relevan untuk dilakukan.<sup>51</sup>

Strategi perang posisi menjadi lebih cocok bagi Gramsci dalam upaya *counter hegemony* terhadap sistem kapitalis. Gramsci menyatakan perang posisi sebagai usaha dalam melenyapkan ideologi, norma, mitos, politik dan kebudayaan kelompok berkuasa. Strategi ini tidak melakukan penyerangan secara fisik.<sup>52</sup> Dengan pemahaman lain, perang posisi adalah proses transformasi kultural untuk menghancurkan suatu hegemoni dan menggantinya dengan hegemoni baru. Proses ini melalui serangkaian langkah untuk menguniversalkan gagasan kelompok organik tersebut.<sup>53</sup>

Dalam skema internasional, negara-negara adalah aktor signifikan dalam melanggengkan arus globalisasi. Sesuai dengan gagasan Gramsci, Cox menyatakan bahwa kekuatan-kekuatan sosial dalam konteks hubungan antar negara yang kontra-

---

<sup>51</sup> Muhadi Sugiono. *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Hal 46

<sup>52</sup> Muhadi Sugiono. *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Hal 46

<sup>53</sup> Muhadi Sugiono. *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Hal 47

hegemoni harus berada pada perang posisi.<sup>54</sup> Cox menambahkan, gerakan buruh harus dimobilisasi dan terkonsolidasi secara global dalam rangka melenyapkan kapitalisme. Globalisasi di atas harus dilawan dengan globalisasi dari bawah. Jadi, perang posisi harus dilaksanakan dalam skema global agar tatanan dunia yang baru dapat terwujud.

### 1.8 Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang nantinya akan menghasilkan penemuan yang tidak bisa didapat jika menggunakan prosedur-prosedur lain dari kuantifikasi (pengukuran).<sup>55</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Dalam pandangan Mohtar Mas'ood, menyebutkan bahwa penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan mengkaji fenomena yang dibahas menjadi lebih rinci dengan mendeskripsikan ucapan, tulisan, atau perilaku dari suatu individu, kelompok, organisasi maupun negara.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini akan diidentifikasi dan dijelaskan mengenai bentuk respon dari LGN dalam kampanye legalisasi ganja terhadap United Nations on Narcotics and Drugs 1961 di Indonesia.

---

<sup>54</sup> Martin Griffiths, Hal 161.

<sup>55</sup> Jane Ritchie and Jane Lewis, *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Student and Researchers* (London: Sage Publications, 2003), hal 3.

<sup>56</sup> Mohtar Mas'ood, "Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi," *Pusat Antar Universitas – Studi Sosial Universitas Gajah Mada*, LP3ES: Yogyakarta, 1990): 39

### **1.8.1 Batasan Penelitian**

Agar penelitian ini tidak melebar dari apa yang telah dirumuskan sebelumnya, penulis membatasi pada gambaran dan analisis tentang respon LGN terhadap UN Single Convention on Narcotics and Drugs di Indonesia dari tahun 2010 sebagai awal munculnya LGN hingga saat ini dan dalam menjalankan aksinya untuk pertama kalinya, sementara sekarang tahun 2019 dan batasan seberapa jauh proses pengupayaan legalisasi sebagai bentuk respon yang telah dilakukan disertai ketersediaan data yang mendukung.

### **1.8.2 Unit dan Level Analisis**

Unit analisis atau biasa disebut ‘variabel dependen’ dalam penelitian ini adalah Lingkar Ganja Nusantara (LGN). Hal ini karena yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Gerakan LGN. Sedangkan unit eksplanasi atau disebut sebagai ‘variabel independen’ dalam penelitian ini adalah pengaruh United Nations on Narcotics and Drugs.<sup>57</sup> Selanjutnya, level analisis merupakan tingkat atau posisi dari unit yang akan dijelaskan yang dalam hal ini level analisisnya adalah negara, karena yang dibahas adalah perilaku LGN sebagai organisasi masyarakat dalam negara dan menjadi fokus penelitian ini.

### **1.8.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan informasi tentang pengetahuan yang sedang dipelajari. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan

---

<sup>57</sup> Mohtar Mas'ood, "Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi,". Hal 260-261

dengan mempelajari penelitian atau informasi-informasi yang didapat berupa: Jurnal, dokumen, buku, *website* dan sumber berita terkait. Berdasarkan jenisnya, penelitian yang akan dilakukan menggunakan data sekunder atau *secondary resources*.

#### 1.8.4 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan proses keberlanjutan dalam mengolah data-data yang didapat secara mendalam. Penulis menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan identifikasi dan pencarian pola-pola umum hubungan dalam kelompok data, yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dan mengelompokkan dan menginterpretasikan data tersebut sehingga menjadi sumber yang relevan dan dapat menjelaskan isu yang dibahas penulis.

Langkah-langkah dalam mengolah data tersebut dapat dilakukan dengan cara :

1. Mengumpulkan Data

Dalam hal ini berupa data-data mentah dari hasil penelitian seseorang yang dapat berupa buku, jurnal, *website* resmi, skripsi, situs resmi pemerintahan, berita dan sebagainya.

2. Reduksi Data

Setelah penulis melakukan pengumpulan data dari hasil pengamatan serta bahan-bahan data yang ditemukan dari jurnal, skripsi dan sebagainya itu,

---

<sup>58</sup> Chaterine Marshall dan Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitative Research* (California: Sage Publications, 1999): 150

maka data tersebut dikumpulkan dan disesuaikan mana yang perlu dan tidak perlu untuk permasalahan yang akan diteliti.

### 3. Operasional Data

Setelah data telah sesuai selanjutnya data tersebut diolah menggunakan teori dan konsep yang dalam penelitian ini akan menggunakan konsep *counter hegemony* untuk menjawab pertanyaan penelitian penulis.

### 4. Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah data diolah dan telah dirangkum selanjutnya data kembali dicocokkan dan ditarik kesimpulan sehingga dapat disepakati untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar.<sup>59</sup>

## 1.9 Sistematika Penulisan

### Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Bab 1 ini menggambarkan mengenai penelitian yang akan dilakukan.

### Bab II : United Nations on Narcotics and Drugs tahun 1961

Bab ini berisi tentang gambaran umum terkait rumusan dan hasil dari konvensi PBB tentang hukum internasional yang mengatur tentang penggunaan zat-zat psikotropika dan zat adiktif serta pengaplikasiannya di Indonesia.

### Bab III : Lingkar Ganja Nusantara

---

<sup>59</sup> Ali Sya'ban, "Analisis Data Kualitatif: Teknik Analisis Data Penelitian," (2015): 68

Bab ini menjelaskan tentang asal usul, tujuan, dinamika gerakan LGN dalam mengupayakan kampanye legalisasi ganja di Indonesia.

#### **Bab IV : LGN sebagai Respon terhadap United Nations on Narcotics and Drugs tahun 1961**

Bab ini menjelaskan LGN sebagai bentuk respon terhadap hasil dari konvensi PBB United Nations on Narcotics and Drugs di Indonesia.

#### **Bab V : Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

